

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI  
DALAM RANGKA PENAMBAHAN MODAL DENGAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU  
PT SEKAR BUMI Tbk**

PENGUMUMAN INI MERUPAKAN INFORMASI TAMBAHAN DAN/ATAU PERBAIKAN PROSPEKTUS RINGKAS YANG TELAH DIUMUMKAN DI SURAT KABAR INVESTOR DAILY TANGGAL 23 SEPTEMBER 2016 SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR KALI DENGAN RALAT PENGUMUMAN KETERBUKAAN INFORMASI ATAS TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFLIASI PADA SURAT KABAR SUARA PEMBARUAN TANGGAL 28 NOVEMBER 2016

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT SEKAR BUMI TBK ("PERSEROAN") BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.



**Kegiatan Usaha Utama**

Bergerak dalam bidang usaha pengolahan hasil perikanan laut dan darat, hasil bumi dan peternakan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung  
Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

**Kantor Pusat**  
Plaza Asia, lantai 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190  
Telp.: (021) 5140 1122  
Fax.: (021) 5140 1212  
Email: skbm@sekarbumi.com  
Website : sekarbumi.com

**Lokasi Pabrik**  
Jl. Jenggolo 2 No.17, Sidoarjo 61219  
Telp.: (031) 895 1910  
Fax.: (031) 895 1911

**PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL DENGAN  
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II ("PMHMETD II")**

Perseroan berencana untuk menerbitkan sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru atau sebesar 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah). Jika HMETD yang telah diberikan kepada pemegangnya tidak dilaksanakan hingga pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD maka HMETD tersebut akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga.

Seluruh Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan di BEI dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku. Saham Baru hasil PMHMETD II ini memiliki hak yang sama dan sederajat terhadap saham lainnya yang telah disetor penuh dalam Perseroan, termasuk hak untuk mendapatkan dividen. Dalam hal pemegang saham memiliki Sertifikat Bukti Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("SBHMETD") dalam bentuk pecahan, maka setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (round down).

PT Multi Karya Sejati ("MKS") selaku pemegang saham pengendali Perseroan akan melaksanakan haknya sesuai dengan porsi kepemilikan dalam PMHMETD II ini yaitu sejumlah 69.243.247 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh) Saham Baru yang menjadi hak MKS sesuai porsi bagian kepemilikan sahamnya (secara proporsional) yang ada pada Perseroan pada saat ini.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yaitu MKS dan TAE Two Partners Ltd. MKS akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus lima puluh) lembar Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 113 tanggal 16 November 2016, yang kemudian diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 120 tanggal 6 Desember 2016, Perubahan II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 321 tanggal 21 Desember 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. TAE Two Partners Ltd akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) lembar Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 349 tanggal 22 Desember 2016 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Seluruh Saham Baru tersebut akan dibayar penuh pada Harga Pelaksanaan secara tunai oleh masing-masing Pembeli Siaga.

**HMETD AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI"). HMETD DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA TIDAK KURANG DARI 10 (SEPULUH) HARI KERJA MULAI TANGGAL 12 JANUARI 2017 SAMPAI DENGAN 25 JANUARI 2017. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BURSA EFEK INDONESIA PADA TANGGAL 12 JANUARI 2017. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 25 JANUARI 2017 DENGAN KETERANGAN BAHWA HAK YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.**

**PMHMETD II INI MENJADI EFEKTIF SETELAH DIKELUARKANNYA PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN PADA TANGGAL 28 DESEMBER 2016.**

**PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PARA PEMEGANG SAHAM**  
**PEMEGANG SAHAM LAMA YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA UNTUK MEMBELI SAHAM BARU YANG DITAWARKAN DALAM PMHMETD II INI SESUAI DENGAN PORSI HMETD-NYA AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAMNYA (DILUSI) DALAM JUMLAH MAKSIMUM SEBESAR 45,74% (EMPAT PULUH LIMA KOMA TUJUH EMPAT PERSEN).**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO KETERSEDIAAN DAN KUALITAS BAHAN BAKU.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PMHMETD II INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA.**

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN YANG DIPENGARUHI OLEH KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.**

Informasi Tambahan dan/atau Perbaikan Prospektus Ringkas ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 30 Desember 2016

## JADWAL

Tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB)	:	10 Mei 2016
Tanggal Efektif Pernyataan Pendaftaran HMETD	:	28 Desember 2016
Tanggal Mulai Perdagangan Saham dengan HMETD (Cum Right)	:	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	5 Januari 2017
• Pasar Tunai	:	10 Januari 2017
Tanggal Mulai Perdagangan Saham Tanpa HMETD (Ex-Right)	:	
• Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi	:	6 Januari 2017
• Pasar Tunai	:	11 Januari 2017
Tanggal Daftar Pemegang Saham yang berhak memperoleh HMETD	:	10 Januari 2017
Tanggal Distribusi Sertifikat HMETD	:	11 Januari 2017
Tanggal Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia	:	12 Januari 2017
Periode Perdagangan HMETD	:	12 Januari 2017 – 25 Januari 2017
Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	:	12 Januari 2017 – 25 Januari 2017
Periode Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD	:	16 Januari 2017 – 27 Januari 2017
Tanggal Terakhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan	:	27 Januari 2017
Tanggal Penjatahan Pemesanan Saham Tambahan	:	30 Januari 2017
Tanggal Pengembalian Uang Pesanan Saham Tambahan	:	1 Februari 2017
Tanggal Pembayaran Penuh oleh Pembeli Siaga	:	1 Februari 2017

**PENAWARAN UMUM UNTUK PENAMBAHAN MODAL  
DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II**

Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) Saham Baru. Perseroan memutuskan untuk menerbitkan sebanyak 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru atau sebesar 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah terlaksananya PMHMETD II, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham. Setiap pemegang 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Sehingga jumlah dana yang akan diterima Perseroan dalam PMHMETD II ini adalah sebesar Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh dua juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah). Jika HMETD yang telah diberikan kepada pemegangnya tidak dilaksanakan hingga pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD maka HMETD tersebut akan dilaksanakan oleh Pembeli Siaga.

Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel dan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dilakukan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 12 Januari 2017. Saat ini tidak terdapat pembatasan-pembatasan atas pencatatan saham pada Bursa Efek Indonesia.

HMETD dapat diperdagangkan baik di dalam maupun di luar BEI sesuai POJK No. 32/2015 selama 10 (sepuluh) Hari Kerja sejak 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017. Saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dikeluarkan dari portepel dan pencatatan saham hasil pelaksanaan HMETD ini akan dilakukan di BEI pada tanggal 12 Januari 2017. Tanggal terakhir pelaksanaan HMETD adalah tanggal 25 Januari 2017 sehingga HMETD yang tidak dilaksanakan sampai dengan tanggal tersebut tidak akan berlaku. Saham hasil pelaksanaan HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal (termasuk hak atas dividen) dengan saham lain Perseroan yang telah disetor penuh. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (*round down*).

Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga yaitu MKS dan Tael Two Partners Ltd. MKS akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) lembar Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 113 tanggal 16 November 2016, yang kemudian diubah dengan Perubahan I Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 120 tanggal 6 Desember 2016, Perubahan II Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 321 tanggal 21 Desember 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Tael Two Partners Ltd akan bertindak selaku Pembeli Siaga dengan bagian sebanyak-banyaknya 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) lembar Saham Baru yang tidak diambil oleh pemegang HMETD porsi publik sebagaimana dimaksud didalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II Perseroan No. 349 tanggal 22 Desember 2016, yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta. Seluruh Saham Baru tersebut akan dibayar penuh pada Harga Pelaksanaan secara tunai oleh masing-masing Pembeli Siaga.

Struktur Permodalan dan Komposisi Pemegang Saham Perseroan berdasarkan Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016, dan sesuai dengan Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan per tanggal 30 November 2016 yang dikeluarkan oleh PT EDI Indonesia selaku Biro Administrasi Efek Perseroan, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal(Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	6,500,000,000	650,000,000,000	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>			
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%
Direktur dan Komisaris:			
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5,563,469,106</b>	<b>556,346,910,600</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini seluruhnya berasal dari portepel.

Jenis Penawaran	: HMETD
Jumlah Saham	: 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga)
Total Dana Hasil PMHMETD II	: Rp568.420.072.560 (lima ratus enam puluh delapan miliar empat ratus dua puluh juta tujuh puluh dua ribu lima ratus enam puluh Rupiah)
Jumlah HMETD yang menjadi hak MKS sebagai Pemegang Saham Pengendali	: 69.243.247 (enam puluh sembilan juta dua ratus empat puluh tiga ribu dua ratus empat puluh tujuh)
Nilai Nominal	: Rp100 (seratus Rupiah) per saham
Harga Pelaksanaan	: Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham
Rasio Konversi	: 121 (seratus dua puluh satu) : 102 (seratus dua)
Dilusi Kepemilikan	: 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen)
Periode Perdagangan HMETD	: 12 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2017
Periode Pendaftaran, Pemesanan, Pelaksanaan dan Pembayaran HMETD	: 12 Januari 2017 sampai dengan 25 Januari 2017
Pencatatan	: BEI

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>						
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	305,238,056	30,523,805,600	17.68%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	298,821,542	29,882,154,200	17.31%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	219,258,493	21,925,849,300	12.70%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	195,222,445	19,522,244,500	11.31%
PT Multi Karya Sejati	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	151,384,747	15,138,474,700	8.77%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	116,978,243	11,697,824,300	6.78%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%	96,315,727	9,631,572,700	5.58%
Direktur dan Komisaris:						
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	52,310,180	5,231,018,000	3.03%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	4,644,297	464,429,700	0.27%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	4,644,297	464,429,700	0.27%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%	8,848,934	884,893,400	0.51%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	147,438	14,743,800	0.01%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	147,438	14,743,800	0.01%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%	272,041,380	27,204,138,000	15.76%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,726,003,217</b>	<b>172,600,321,700</b>	<b>100.00%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>5,563,469,106</b>	<b>556,346,910,600</b>		<b>4,773,996,783</b>	<b>477,399,678,300</b>	

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Apabila seluruh HMETD yang ditawarkan dalam rangka PMHMETD II ini tidak dilaksanakan oleh seluruh Pemegang Saham Perseroan, dan MKS dan TAEL Two Partners Ltd. sebagai Pembeli Siaga dalam PMHMETD II ini akan membeli dengan bagian masing-masing sebanyak-banyaknya 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) lembar Saham Baru dan sebanyak-banyaknya 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru yang tidak dilaksanakan oleh Pemegang Saham tersebut pada Harga Pelaksanaan HMETD sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, maka struktur permodalan dan susunan Pemegang Saham Perseroan setelah PMHMETD II secara proforma adalah sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum PUT II			Setelah PUT II		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%	Nilai Nominal Rp100,- per saham		%
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
<b>Modal Dasar</b>	<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>		<b>6,500,000,000</b>	<b>650,000,000,000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>						
Berlutti Finance Limited	165,622,443	16,562,244,300	17.68%	165,622,443	16,562,244,300	9.60%
Shappira Corporation Ltd	162,140,837	16,214,083,700	17.31%	162,140,837	16,214,083,700	9.39%
Malvina Investment Ltd	118,969,855	11,896,985,500	12.70%	118,969,855	11,896,985,500	6.89%
BNI Divisi Corporate Remedial & Recovery	105,927,874	10,592,787,400	11.31%	105,927,874	10,592,787,400	6.14%
PT Multi Karya Sejati (Pembeli Siaga)	82,141,500	8,214,150,000	8.77%	316,058,267	31,605,826,700	18.31%
BNYM SA/NV AS Cust of Minot Light Apac	63,472,500	6,347,250,000	6.78%	63,472,500	6,347,250,000	3.68%
UOB Kay Hian Pte Ltd A/C Referral Client 074C	52,261,000	5,226,100,000	5.58%	52,261,000	5,226,100,000	3.03%
Direktur dan Komisaris:						
Harry Lukmito	28,383,551	2,838,355,100	3.03%	28,383,551	2,838,355,100	1.64%
Freddy Adam	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.15%
Gary Iyawan	2,520,000	252,000,000	0.27%	2,520,000	252,000,000	0.15%
Finna Huang (Huang Liting)	4,801,440	480,144,000	0.51%	4,801,440	480,144,000	0.28%
Inge Indriana Satyawan	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%
Pahlawan Hari Tjahjono	80,000	8,000,000	0.01%	80,000	8,000,000	0.00%
Masyarakat*	147,609,894	14,760,989,400	15.76%	147,609,894	14,760,989,400	8.55%
TAEL Two Partners Ltd (Pembeli Siaga)	-	-	0.00%	555,555,556	55,555,555,600	32.19%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>936,530,894</b>	<b>93,653,089,400</b>	<b>100.00%</b>	<b>1,726,003,217</b>	<b>172,600,321,700</b>	<b>100.00%</b>

\*) kepemilikan masing-masing saham di bawah 5%

Mengenai kemungkinan terdapatnya Pemegang Saham baru yaitu, TAEL Two Partners Ltd, yang akan memiliki kepemilikan lebih besar pada Perseroan setelah pelaksanaan PMHMETD ini dibandingkan dengan kepemilikan MKS yang merupakan Pemegang Saham Pengendali Perseroan, atas hal tersebut tidak merubah kedudukan MKS yang akan tetap sebagai Pemegang Saham Pengendali Perseroan. Sementara itu TAEL Two Partners Ltd tidak akan menjadi Pemegang Saham Pengendali Perseroan.

Pemegang Saham individual Perseroan yakni Harry Lukmito, Freddy Adam, Gary Iyawan, Finna Huang, Inge Indriana Satyawan, Pahlawan Hari Tjahjono tidak akan melaksanakan haknya dalam PMHMETD II ini.

Pemegang Saham Lama yang juga merupakan pemegang HMETD yang tidak menggunakan haknya untuk membeli Saham Baru dalam rangka PMHMETD II ini dapat menjual HMETD tersebut kepada pihak lain dari tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 baik melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek sesuai dengan POJK No. 32/2015.

Pemegang Saham Lama yang tidak melaksanakan haknya untuk membeli Saham Baru yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini sesuai dengan porsi HMETD-nya akan mengalami penurunan persentase kepemilikan sahamnya (dilusi) dalam jumlah yang cukup material yaitu maksimum sebesar 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen).

Sesuai dengan POJK No. 32/2015, PMHMETD II ini menjadi efektif setelah disetujui oleh RUPSLB Perseroan yang telah diadakan pada tanggal 10 Mei 2016 dan diperolehnya pernyataan efektif OJK yang dikeluarkan pada tanggal 28 Desember 2016.

Pada tanggal 10 Mei 2016, Perseroan telah menyelenggarakan RUPSLB sebagaimana telah dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Sekar Bumi Tbk No. 34 tanggal 10 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Anita Anggawidjaja, S.H. Notaris di Surabaya, yang telah menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. Penyesuaian Pasal 3 Anggaran Dasar mengenai Maksud dan Tujuan dengan ketentuan Peraturan No. IX.J.1 serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu dan untuk menyatakan penyesuaian dimaksud dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang.
2. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan peningkatan modal dengan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan, dalam jumlah sebanyak-banyaknya 2.400.000.000 (dua miliar empat ratus juta) Saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100,00 (seratus Rupiah).
3. Perubahan Pasal 4 ayat (2) dan (3) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD, yaitu peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan serta pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu untuk melaksanakan keputusan RUPSLB tersebut dan untuk menyatakan kembali dalam akta dihadapan pejabat yang berwenang sehubungan dengan hasil pelaksanaan HMETD

Bahwa atas rencana PMHMETD II ini dan rencana penggunaan dananya, terkait dengan adanya beberapa fasilitas pembiayaan yang mengikat Perseroan maupun beberapa anak perusahaan Perseroan dimana di dalam perjanjian fasilitas pembiayaan tersebut terdapat beberapa pembatasan yang perlu untuk memperoleh persetujuan dari pihak bank pemberi fasilitas pembiayaan, dan atas hal tersebut telah diperoleh persetujuan-persetujuan sebagai berikut :

- Surat dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 101/BMI/SBY-SKN/V/2016 Tanggal 3 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pengenyampingan Pembatasan Dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan PT. Sekar Bumi, Tbk.;
- Surat dari Perseroan No. SKB-LGL-014.VP.IX.16 Tanggal 28 September 2016 perihal Permohonan Persetujuan Pengenyampingan Atas Pembatasan Dalam Perjanjian Kredit PT. Sekar Bumi Tbk yang Diperoleh Dari PT. Bank Central Asia Tbk., yang telah memperoleh persetujuan dari PT. Bank Central Asia, Tbk.;
- Surat dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 123/B/BMI-SKN/SRT/XI/2016 Tanggal 7 November 2016 perihal Persetujuan Melakukan Tindakan yang dibatasi dalam Perjanjian Pembiayaan untuk PT Bumifood Agro Industri;
- Surat dari PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 102/BMI/SBY-SKN/V/2016 Tanggal 3 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pengenyampingan Pembatasan Dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan dan Surat No. 1231/B/BMI-SKN/SRT/XI/2016 Tanggal 4 November 2016 perihal Persetujuan Melakukan Tindakan yang dibatasi dalam Perjanjian Pembiayaan untuk PT Bumi Pangan Utama;
- Surat dari PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk., No. 103/BMI/SBY-SKN/V/2016 Tanggal 3 Juni 2016 Perihal Persetujuan Pengenyampingan Pembatasan Dalam Perjanjian Fasilitas Pembiayaan untuk PT Bumi Pangan Asri.

**DALAM KURUN WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN DALAM RANGKA PMHMETD II INI, PERSEROAN BERENCANA MENERBITKAN ATAU MENCATATKAN SAHAM BARU ATAU EFEK LAINNYA YANG DAPAT Dikonversikan menjadi Saham di Luar yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini.**

## RENCANA PENGGUNAAN DANA

Berdasarkan urutan prioritas seluruh dana yang diperoleh Perseroan dari hasil PMHMETD II ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran yang dibayarkan sehubungan dengan PMHMETD II akan digunakan untuk:

1. Sebesar Rp268.000.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pembayaran atas harga pengambilalihan 22.500 lembar saham SBB milik Clareville International Limited ("CIL");

Perseroan telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan pada tanggal 30 Nopember 2016 dengan mengacu pada Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama yang telah menyetujui rencana pengambilalihan sejumlah 22.500 lembar saham dalam SBB milik CIL.

2. Sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk tambahan penyertaan modal kepada SBB yang akan digunakan untuk investasi dan modal kerja guna mendukung kegiatan operasional SBB.

SBB merupakan perusahaan yang 90% sahamnya akan diambilalih oleh Perseroan dengan menggunakan sebagian dana hasil PMHMETD II. Setelah Perseroan melakukan pengambilalihan 90% saham dalam SBB, maka Perseroan akan melakukan penyaluran dana kepada SBB yang akan diberikan dalam bentuk penyertaan modal.

3. Sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) akan digunakan untuk tambahan penyertaan modal yang diberikan kepada Entitas Anak yaitu BPU.
4. Sisanya sekitar Rp12.000.000.000 (dua belas miliar Rupiah) akan digunakan untuk modal kerja Perseroan.

## KETERANGAN TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN TRANSAKSI AFILIASI

### A. URAIAN MENGENAI TRANSAKSI AKUISISI DAN PENYERTAAN SBB

#### 1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi Material

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan pemegang saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan transaksi pengambilalihan 22.500 lembar saham SBB milik CIL ("**Transaksi Akuisisi**") dan penyertaan 10.495 saham baru dalam SBB ("**Penyertaan SBB**"). SBB bergerak dalam bidang pembesaran ikan air payau (budidaya tambak udang).

Latar belakang dilaksanakannya Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB adalah karena kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku merupakan faktor utama dalam bisnis Perseroan. Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB, Perseroan berkeyakinan bahwa hal ini akan menciptakan integrasi usaha yang dapat menjaga dan memperkuat daya saing Perseroan dalam industri makanan beku.

#### 2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi Material

Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB maka SBB akan menjadi entitas anak Perseroan dimana SBB akan membantu Perseroan dalam memenuhi kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

#### 3. Pemenuhan Kewajiban Perseroan Atas Rencana Transaksi

Bahwa sehubungan dengan rencana Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU yang merupakan transaksi material ini, Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan IX.E.2 yaitu dengan telah dilakukannya Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi pada Surat Kabar Investor Daily Tanggal 23 September 2016 sebagaimana diubah terakhir kali dengan Ralat Pengumuman Keterbukaan Informasi Atas Transaksi Material dan Transaksi Afiliasi pada Surat Kabar Suara Pembaruan Tanggal 28 November 2016 dan atas rencana transaksi tersebut telah memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan sebagaimana hasilnya termuat dalam Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan No. 112 Tanggal 30 November 2016, yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, S.H., M.Kn., Notaris di Surabaya.

#### 4. Uraian Mengenai Rencana Transaksi

##### a. Obyek Transaksi Akuisisi

Dalam Transaksi Akuisisi, Perseroan berencana untuk melakukan pengambilalihan 22.500 lembar saham dalam SBB milik CIL. Sedangkan dalam Penyertaan SBB, Perseroan berencana untuk melakukan penyertaan sebanyak 10.495 saham baru dalam SBB.

Saat ini saham SBB dimiliki oleh CIL sebanyak 22.500 lembar saham (90% kepemilikan dalam SBB) dan PT Multi Karya Sejati sebanyak 2.500 lembar saham (10% kepemilikan dalam SBB). Sehubungan dengan rencana Transaksi Akuisisi, Perseroan dan CIL telah menandatangani Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham ("**PPJBS**"). PPJBS antara lain mengatur bahwa jual beli dan pengalihan saham dari SBB akan dilaksanakan apabila seluruh persyaratan pendahuluan sebagaimana diatur dalam PPJBS terpenuhi.



Berikut ini merupakan ringkasan PPJBS:

Nama Perjanjian/Tanggal Perjanjian	Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 21 September 2016 yang telah diubah dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 25 November 2016 antara Perseroan dan CIL
Pihak dalam Perjanjian	: 1. Perseroan; dan 2. CIL
Maksud dan Tujuan Perjanjian	: CIL bermaksud untuk menjual atau dengan cara mengalihkan kepada Perseroan seluruh saham-saham yang dimiliki CIL dalam SBB yaitu total sejumlah 22.500 saham, saham-saham mana merupakan 90% (sembilan puluh persen) dari seluruh saham-saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh kedalam SBB dan Perseroan bersedia untuk membeli atau mengambil alih saham-saham tersebut dari CIL
Jangka Waktu/Ketentuan Perpanjangan	: Sampai dengan tanggal penutupan atau tanggal ditandatanganinya Akta Jual Beli Saham yaitu selambat-lambatnya tanggal 31 Januari 2017
Syarat Pendahuluan	: a. Telah diperolehnya seluruh persetujuan-persetujuan yang harus diperoleh CIL dan/atau SBB termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan rapat umum pemegang saham atau persetujuan yang diambil di luar rapat umum pemegang saham perseroan atas rencana pengalihan saham-saham dan persetujuan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal sehubungan dengan rencana Pengalihan Saham-Saham yang akan mengubah susunan pemegang saham Perseroan; b. Telah diperolehnya persetujuan rapat umum pemegang saham atau persetujuan yang diambil di luar rapat umum pemegang saham Perseroan atas rencana pengalihan saham-saham; c. Telah diperolehnya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan atas rencana PMHMETD II Perseroan; d. Telah diperolehnya dana hasil pelaksanaan PMHMETD II oleh Perseroan; e. Telah dilunasinya pembayaran seluruh Harga Saham oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama.
Hukum Yang Mengatur/Pilihan Penyelesaian Sengketa	: Hukum Negara Republik Indonesia/Badan Arbitrase Singapura
Obyek Transaksi	: Akuisisi 90% saham SBB milik CIL oleh Perseroan
Nilai Transaksi	: Rp268.000.000.000,00 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah)
Pembeli	: Perseroan
Penjual	: CIL selaku pemegang saham SBB
Metode Pembayaran	: Pembayaran akan dilakukan oleh Perseroan secara tunai maupun melalui transfer dana ke rekening atau account CIL atau pihak lain yang akan ditunjuk oleh CIL
Tanggal Penutupan	: Sebelum ditandatanganinya akta jual beli saham-saham atau selambat-lambatnya pada tanggal 31 Januari 2017

#### **b. Nilai dan Metode Pembayaran Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB**

Nilai Transaksi Akuisisi adalah sebesar Rp268.000.000.000 (dua ratus enam puluh delapan miliar Rupiah) dan akan dibayarkan oleh Pembeli kepada Penjual dalam mata uang Rupiah, yang dilakukan secara sekaligus pada tanggal penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

Nilai Penyertaan SBB adalah sebesar Rp125.000.000.000 (seratus dua puluh lima miliar Rupiah) dan akan disetorkan oleh Perseroan kepada SBB dalam mata uang Rupiah, yang dilakukan setelah tanggal penandatanganan Akta Jual Beli Saham.

### c. Pihak-Pihak Yang terlibat Dalam Transaksi

Pembeli : Perseroan  
Penjual : CIL

Berikut ini merupakan informasi umum mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Transaksi Akuisisi.

#### 1) Perseroan

##### Riwayat Singkat

Perseroan didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sekar Bumi No. 42 tanggal 12 April 1973 Jo. Akta Berita Acara No. 94 tanggal 21 Mei 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 9 Tanggal 4 Desember 1974 Jo. Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 97 tanggal 27 Januari 1975, yang seluruhnya dibuat di hadapan Djoko Soepadmo, S.H., Notaris di Surabaya akta tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman R.I. melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/51/12 tanggal 21 Februari 1975, dan telah didaftarkan dalam buku register yang berada di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya di bawah No. 292/1975, 293/1975, 294/1975, dan 295/1975 pada tanggal 3 Maret 1975 serta telah diumumkan dalam Berita Negara R.I. No. 43 tanggal 31 Mei 1986, Tambahan Berita Negara R.I. No. 724.

Berdasarkan Akta Perubahan No. 164 tanggal 14 September 1992 dibuat oleh dan dihadapan Retno Sarining Setiapudjiati, S.H., Notaris Pengganti Poerbaningsih Adi Warsito, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. C2-9508.HT.01.04.TH.92 Tanggal 20 November 1992 dan telah didaftarkan dalam daftar perusahaan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dibawah No. 324/218/PT-1992 Tanggal 26 November 1992 dan telah diumumkan dalam Berita Negara No. 64 tanggal 10 Agustus 1993, Tambahan Berita Negara No. 64, dimana para pemegang saham menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham (*go public*) dan menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan peraturan pasar modal pada saat itu.

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sekar Bumi, Tbk, No 12 tanggal 20 November 2008 dibuat oleh dan dihadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., Notaris di Surabaya, akta ini telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-36938.AH.01.02 Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009 dan telah terdaftar dalam daftar Perseroan No. AHU-0048815.AH.01.09.Tahun 2009 Tanggal 3 Agustus 2009, dimana para pemegang saham menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir kali adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016.

##### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Perseroan bergerak dalam bidang usaha industri, perdagangan, perikanan, perkebunan, dan pembangunan serta penyertaan pada usaha sejenis dan usaha pendukung.

##### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Tahunan Para Pemegang Saham PT Sekar Bumi Tbk No. 408 tanggal 8 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Anita Anggawidjaja, S.H., di Surabaya, telah diambil keputusan pengangkatan kembali Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Akta tersebut telah diterima dan diberitahukan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0061661 tanggal 27 Juni 2016. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Finna Huang  
Komisaris : Agus Sandi Surya  
Komisaris Independen : Julihier Marbun

**Direksi**

Direktur Utama	:	Oei Harry Lukmito
Direktur	:	Freddy Adam
Direktur	:	Inge Indriana Satyawan
Direktur	:	Gary Iyawan
Direktur	:	Pahlawan Hari Tjahjono
Direktur	:	Hartono Wijaya
Direktur	:	Howard Ken Lukmito
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Titien Srimuljaningsih Hidayat

**2) CIL****Riwayat Singkat**

CIL adalah suatu badan hukum British Virgin Island yang berkedudukan di Tortola, British Virgin Island dan didirikan berdasarkan *BVI Business Companies Act, 2004* tanggal 3 Februari 2012 yang telah diregistrasi oleh Arias, Fabrega Trust Co. BVI Limited pada *Registrar Corporate Affairs British Virgin Island* pada tanggal 3 Februari 2012.

**Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha**

Maksud dan tujuan CIL adalah sebagai perusahaan investasi. Saat ini CIL memiliki 22.500 lembar saham (90%) di SBB.

**Pengurusan dan Pengawasan**


Pengurusan dan Pengawasan CIL dilakukan oleh Prosper Management LTD, adapun Direktur dari Prosper Management LTD adalah sebagai berikut :

**Direksi**

Direktur : Bibi Aishah Brazenor	Direktur : Wong Yee Jun Shelmin
Direktur : Lim Chiew Yen	Direktur : Chan Po Yu Angel
Direktur : Fortune Maluyo Justo	Direktur : Mok Fee Lee
Direktur : Goh Ah Gek Janice	Direktur : Foong Yuit Ming
Direktur : Goh Hui Chen	Direktur : Teo Soo Na
Direktur : Lai Kar Mun	Direktur : Clara Julianty
Direktur : Chan Mee Chi	Direktur : Chong Pui Yin

## Struktur Permodalan

Struktur Permodalan Kepemilikan Saham CIL per 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:



## B. URAIAN MENGENAI PENYERTAAN BPU

### 1. Alasan dan Latar Belakang Transaksi

Dalam rangka meningkatkan nilai Perseroan serta sejalan dengan strategi Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha yang dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan Pemegang Saham, sebagai langkah awal untuk mewujudkan rencana pertumbuhan bisnis, Perseroan akan melakukan Penyertaan BPU. BPU bergerak dalam bidang industri pengolahan/*processing* makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang (*hatchery*) dan ikan.

Latar belakang dilaksanakannya Penyertaan BPU adalah untuk memperkuat struktur permodalan BPU, sehingga dapat menambah kemampuan BPU untuk meningkatkan kegiatan usaha, kinerja BPU dan daya saing dalam industri yang sama. Dengan meningkatnya kinerja dan daya saing BPU, diharapkan pula dapat meningkatkan imbal hasil nilai investasi bagi Perseroan.

### 2. Tujuan Dan Manfaat Transaksi

Dengan melakukan Penyertaan BPU maka BPU akan memiliki tambahan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi BPU. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Penyertaan BPU dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

### 3. Uraian Mengenai Transaksi

#### a. Obyek Penyertaan BPU

Dalam Penyertaan BPU, Perseroan berencana untuk melakukan penyertaan 17.600 saham baru dalam BPU.

#### b. Nilai dan Metode Pembayaran Penyertaan BPU

Nilai Penyertaan BPU adalah sebesar Rp150.000.000.000 (seratus lima puluh miliar Rupiah) dan akan disetorkan oleh Perseroan kepada BPU dalam mata uang Rupiah, yang dilakukan setelah diterimanya dana hasil PMHMETD II.

#### c. Pihak-Pihak Yang terlibat Dalam Transaksi

Pembeli saham baru : Perseroan  
Penerbit saham baru : BPU

Berikut ini merupakan informasi umum mengenai pihak-pihak yang terlibat dalam Penyertaan BPU.

## 1) Perseroan

Informasi mengenai Perseroan telah diungkapkan.

## 2) BPU

### Riwayat Singkat

BPU didirikan berdasarkan Akta No. 42 tanggal 29 Oktober 1996 dari Alfian Yahya, SH, notaris di Surabaya. Akta pendirian BPU telah disetujui oleh Menteri Kehakiman dalam Surat Keputusan No. C2-18436.HT.01.01.TH.98 pada tanggal 8 Oktober 1988. Anggaran Dasar BPU telah mengalami beberapa kali perubahan terakhir dengan Akta No. 108 tanggal 26 Februari 2013 oleh Anita Anggawidjaja, SH., Notaris di Surabaya, mengenai perubahan Modal dasar dan modal ditempatkan dan telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusannya Nomor: AHU-17725.AH.01.02 Tahun 2013 tanggal 5 April 2013.

Pemegang saham BPU adalah Perseroan (70%) dan PT Multi Karya Sejati (30%). Modal ditempatkan dan modal disetor BPU pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing adalah sebesar Rp25.000.000.000.

### Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

BPU berusaha dalam bidang industri pengolahan/*processing* makanan, hasil laut, pembibitan dan pertambakan udang (*hatchery*) dan ikan.

### Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta No. 57 tanggal 21 Desember 2015 yang dibuat oleh Leolin Jayayanti, S.H Notaris di Jakarta, tentang Pernyataan Keputusan Tanpa Rapat PT Bumi Pangan Utama, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris BPU adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Loddy Gunadi  
Komisaris : Agus Sandi Surya  
Komisaris : Howard Ken Lukmito

#### Direksi

Direktur Utama : Harry Lukmito  
Direktur : Freddy Adam  
Direktur : Pahlawan Hari Tjahjono  
Direktur : Gary Iyawan  
Direktur : Hartono Wijaya

### Ikhtisar Data Keuangan Penting Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Jumlah Aset	250.182	201.666		94.894
Jumlah Liabilitas	243.080	186.073		73.306
Jumlah Ekuitas	7.102	15.592		21.588

### Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	30 Juni		31 Desember	
	2016	2015	2015	2014
Penjualan Bersih	1.885	-	-	-
Rugi Sebelum Pajak Penghasilan	(11.923)	(5.064)	(7.992)	(1.984)
Rugi Periode Berjalan	(8.959)	(3.798)	(5.996)	(1.485)

**C. PENJELASAN, PERTIMBANGAN, DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI AKUISISI, PENYERTAAN SBB, DAN PENYERTAAN BPU, SERTA PENGARUH TRANSAKSI-TRANSAKSI TERSEBUT PADA KONDISI KEUANGAN PERSEROAN**

**Penjelasan, Pertimbangan, serta Alasan Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU**

Usaha Perseroan bergantung pada ketersediaan bahan baku utama berupa udang, ikan, cumi-cumi, dan produk hasil laut lainnya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Meningkatnya ketersediaan bahan baku di pasar akan berdampak pada turunnya harga bahan baku dan mengakibatkan meningkatnya pendapatan dan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan. Sebaliknya, kelangkaan bahan baku di pasar akan berdampak pada meningkatnya harga bahan baku dan mengakibatkan menurunnya pendapatan dan laba komprehensif tahun berjalan Perseroan. Adapun harga bahan baku dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor yang berada di luar kendali Perseroan seperti ketersediaan pasokan bahan baku, cuaca, permintaan konsumen, dan keadaan lain yang tidak dapat diprediksi Perseroan.

Dengan melakukan Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB maka SBB akan menjadi entitas anak Perseroan dimana SBB akan membantu Perseroan dalam memenuhi kesinambungan kuantitas dan kualitas bahan baku. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Transaksi Akuisisi dan Penyertaan SBB dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang. Sedangkan dengan melakukan Penyertaan BPU, maka BPU akan memiliki tambahan modal yang dapat digunakan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Penyertaan BPU dapat memberikan peluang lebih besar bagi Perseroan untuk meningkatkan nilai Perseroan di masa yang akan datang.

Berikut ini adalah proforma posisi keuangan Perseroan setelah melakukan PMHMETD II, Transaksi Akuisisi, Penyertaan SBB, dan Penyertaan BPU yang telah disusun oleh manajemen Perseroan dan direview oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Achmad, Suharli & Rekan. Penyusunan proforma posisi keuangan menggunakan laporan keuangan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2016 sebagai acuan.

**PT SEKAR BUMI Tbk**  
**PROFORMA LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN INTERIM**  
**30 Juni 2016**  
 (Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Historis (Auditan)	Penyesuaian *)	Saldo Proforma
<b>ASET</b>			
<b>ASET LANCAR</b>			
Kas dan setara kas	66.401.419.849	275.243.853.124	341.645.272.973
Piutang usaha			
Pihak berelasi	13.739.361.002	-	13.739.361.002
Pihak ketiga	114.356.820.812	-	114.356.820.812
Piutang lain-lain			
Pihak berelasi	-	6.900.000.000	6.900.000.000
Pihak ketiga	1.439.201.071	1.800.000	1.441.001.071
Persediaan	140.486.224.749	3.941.029.823	144.427.254.572
Uang muka	26.006.635.105	(5.289.875.957)	20.716.759.148
Beban dibayar di muka	2.081.048.028	-	2.081.048.028
Pajak dibayar di muka	13.826.077.393	-	13.826.077.393
<b>Jumlah Aset Lancar</b>	<b>378.336.788.009</b>	<b>280.796.806.990</b>	<b>659.133.594.999</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>			
Uang muka pembelian aset tetap - pihak ketiga			
	-	98.900.000	98.900.000
Aset tetap - neto	426.483.199.180	19.394.521.145	445.877.720.325
Taksiran tagihan pajak	8.657.718.196	-	8.657.718.196
Aset pajak tangguhan - neto	20.802.399.808	-	20.802.399.808
Aset tidak lancar lainnya	3.714.888.321	-	3.714.888.321
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar</b>	<b>459.658.205.505</b>	<b>19.493.421.145</b>	<b>479.151.626.650</b>
<b>JUMLAH ASET</b>	<b>837.994.993.514</b>	<b>300.290.228.135</b>	<b>1.138.285.221.649</b>

	Historis (Auditan)	Penyesuaian *)	Saldo Proforma
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>			
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>			
Utang bank jangka pendek	13.180.000.000	-	13.180.000.000
Utang usaha			
Pihak berelasi	4.520.681.927	(3.620.718.588)	899.963.339
Pihak ketiga	135.581.406.719	857.442.030	136.438.848.749
Utang pajak	2.720.562.469	413.860.820	3.134.423.289
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	156.257.939.570	-	156.257.939.570
Utang lain-lain			
Pihak berelasi	536.480.000	-	536.480.000
Pihak ketiga	5.113.871.254	649.132.971	5.763.004.225
Uang muka penjualan	2.026.555.754	-	2.026.555.754
Beban masih harus dibayar	14.955.471.175	690.131.989	15.645.603.164
Bagian liabilitas jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pembiayaan al-musyarakah	21.501.223.123	-	21.501.223.123
Pembiayaan konsumen	473.292.713	-	473.292.713
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>356.867.484.704</b>	<b>(1.010.150.778)</b>	<b>355.857.333.926</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun			
Pembiayaan al-musyarakah	70.862.515.834	-	70.862.515.834
Pembiayaan konsumen	1.033.782.071	-	1.033.782.071
Liabilitas imbalan pascakerja	52.853.418.669	-	52.853.418.669
Utang tidak lancar lainnya - pihak berelasi	5.624.611.030	-	5.624.611.030
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>130.374.327.604</b>	<b>0</b>	<b>130.374.327.604</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>	<b>487.241.812.308</b>	<b>(1.010.150.778)</b>	<b>486.231.661.530</b>
<b>EKUITAS</b>			
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada</b>			
Modal saham	93.653.089.400	78.947.232.300	172.600.321.700
Tambahan modal disetor - neto	24.962.034.524	219.723.108.722	244.685.143.246
Selisih transaksi dengan pihak nonpengendali	-	1.657.884.814	1.657.884.814
Saldo laba	172.560.398.555	-	172.560.398.555
Jumlah Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada			
Pemilik entitas induk	291.175.522.479	300.328.225.837	591.503.748.316
Kepentingan nonpengendali	59.577.658.727	972.153.076	60.549.811.803
<b>JUMLAH EKUITAS</b>	<b>350.753.181.206</b>	<b>301.300.378.913</b>	<b>652.053.560.119</b>
<b>JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>837.994.993.514</b>	<b>300.290.228.135</b>	<b>1.138.285.221.649</b>

\*) Kolom penyesuaian proforma menyajikan dampak retrospektif bahwa seolah-olah transaksi akuisisi saham SBB telah terjadi sejak tanggal 1 Januari 2016.

Asumsi dasar yang digunakan oleh Perusahaan dalam penyusunan proforma informasi keuangan konsolidasian interim adalah sebagai berikut:

- a. Dana hasil dari PMHMETD II adalah sebesar Rp568.420.072.560 di mana telah diterima pada tanggal 30 Juni 2016.
- b. Biaya emisi saham yang timbul dalam rangka PMHMETD II menjadi pengurang atas saldo "Tambahkan Modal Disetor".
- c. Transaksi akuisisi 90% saham SBB sebesar Rp268.000.000.000 seluruhnya dibiayai secara tunai melalui dana hasil PMHMETD II. Nilai akuisisi tersebut adalah 47,15% dari keseluruhan dana hasil Penawaran Umum untuk PMHMETD II.

Nilai akuisisi saham di atas berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham tanggal 21 September 2016 sebagaimana kemudian diubah pada tanggal 25 November 2016, antara Clara Julianty (mewakili Clareville International Limited) dan Oei Harry Lukmito (mewakili Perusahaan).

Nilai akuisisi saham tersebut didasarkan pada penilaian saham SBB yang dilakukan oleh penilai independen KJPP Ihot Dollar & Raymond. Berdasarkan laporan penilai independen tersebut dengan No. ID&R/PE/241116.02 tanggal 24 November 2016, nilai wajar atas 90,00% saham SBB pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebesar Rp268.203.857.906 atau Rp11.920.171 per saham.

- d. Transaksi pengalihan saham SBB dicatat sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012) tentang "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali" di mana dalam kaitannya dengan hal tersebut,
  - i. Aset dan liabilitas yang diperoleh diukur dengan menggunakan jumlah tercatat sesuai dengan pedoman yang dijelaskan di dalam PSAK tersebut (metode penyatuan kepemilikan).
  - ii. Selisih yang timbul antara bagian proporsional Perseroan atas jumlah tercatat aset neto SBB pada tanggal 30 Juni 2016 (tanggal akuisisi proforma) dengan biaya perolehannya disajikan sebagai "Tambahkan Modal Disetor" pada bagian ekuitas.
  - iii. Kepentingan nonpengendali diukur berdasarkan proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali terhadap jumlah tercatat aset neto SBB.

Rincian dari selisih yang timbul atas imbalan yang dialihkan dengan bagian proporsional jumlah tercatat aset neto adalah sebagai berikut:

Jumlah imbalan tunai yang dialihkan	Rp	268.000.000.000
Bagian proporsional Perseroan terhadap jumlah tercatat aset neto SBB	Rp	(23.670.341.022)
<b>Selisih imbalan tunai terhadap jumlah tercatat aset neto SBB</b>	<b>Rp</b>	<b>244.329.658.978</b>
Dengan demikian rincian penyesuaian proforma pada terhadap akun "Tambahkan Modal Disetor" adalah sebagai berikut:		
1. Agio saham (Catatan 1a dan 2a)	Rp	489.472.840.260
2. Biaya emisi saham (Catatan 2b)	Rp	(25.420.072.560)
3. Selisih nilai transaksi entitas sepengendali	Rp	(244.329.658.978)
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>219.723.109.722</b>

- e. Dampak dari bagian atas laba komprehensif SBB periode berjalan yang secara retrospektif dikonsolidasikan ke dalam proforma laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim sejak tanggal 1 Januari 2016, dicatat dan disajikan sebagai "Dampak Penyesuaian Proforma" dengan rincian sebagai berikut:

Jumlah laba komprehensif SBB	Rp	2.435.837.302
Bagian kepentingan nonpengendali	Rp	(243.583.729)
<b>Dampak penyesuaian proforma</b>	<b>Rp</b>	<b>2.192.253.573</b>

- f. Peningkatan penyertaan saham pada entitas anak yang terdiri dari BPU dan SBB melalui penerbitan saham baru entitas anak tersebut, masing-masing sejumlah 17.600 dan 10.495 saham, mengakibatkan perubahan kepemilikan saham pada entitas anak tersebut masing-masing menjadi sebesar 82,39% dan 92,96%. Imbalan



yang dialihkan sehubungan dengan peningkatan penyertaan saham tersebut didasarkan pada hasil penilaian saham yang dilakukan oleh penilai Independen KJPP Ihot Dollar & Raymond pada tanggal 24 November 2016, dengan rincian sebagai berikut:

Entitas Anak	No. Laporan	Nilai Wajar Saham yang Diterbitkan (Rp)	Imbalan yang Dibayarkan (Rp)
BPU	ID&R/PE/241116.01	150.452.643.273	150.000.000.000
SBB	ID&R/PE/241116.02	125.102.199.499	125.000.000.000
			275.000.000.000

g. Ringkasan penyesuaian proforma arus kas Perusahaan terkait dengan transaksi-transaksi di atas adalah sebagai berikut:

1.	Penerimaan dana hasil PMHETD II (Catatan 2a)	Rp	568.420.072.560
2.	Biaya emisi saham terkait PMHETD II (Catatan 2b)	Rp	(25.420.072.560)
3.	Akuisisi Perusahaan pada saham SBB (Catatan 2c)	Rp	(268.000.000.000)
4.	Kas SBB (Catatan 1d)	Rp	243.853.124
5.	Penambahan penyertaan saham pada BPU (Catatan 2f)	Rp	150.000.000.000
6.	Penerimaan dana BPU atas penambahan penyertaan oleh Perusahaan	Rp	(150.000.000.000)
7.	Penambahan penyertaan saham pada SBB (Catatan 2f)	Rp	(125.000.000.000)
8.	Penerimaan dana SBB atas penambahan penyertaan oleh Perusahaan	Rp	125.000.000.000
	<b>Total</b>	<b>Rp</b>	<b>275.243.853.124</b>

h. Penambahan penyertaan pada entitas anak sebagaimana disebutkan pada butir 2f di atas seluruhnya digunakan untuk kebutuhan modal kerja entitas anak yang bersangkutan dan masih tersedia dalam bentuk kas dan setara kas.

i. Atas perubahan proporsi ekuitas yang dimiliki kepentingan nonpengendali (Catatan 2f), Perusahaan menyesuaikan jumlah tercatat kepentingan pengendali dan kepentingan nonpengendali guna mencerminkan perubahan kepemilikan relatifnya dalam entitas anak. Perusahaan mengakui secara langsung dalam ekuitas setiap perbedaan antara jumlah tercatat kepentingan nonpengendali yang disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang dialihkan, dan mengatribusikannya kepada pemilik entitas induk yang dicatat dalam akun "Selisih Transaksi dengan Pihak Nonpengendali" pada ekuitas.

Rincian penyesuaian proforma pada akun selisih transaksi dengan pihak nonpengendali adalah sebagai berikut:

1.	Dampak peningkatan penyertaan Perseroan pada BPU dari 70% menjadi 82,39%	Rp	880.247.185
2.	Dampak peningkatan penyertaan Perseroan pada SBB dari 90% menjadi 92,96%	Rp	777.637.630
	<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1.657.884.814</b>

j. Dampak pajak yang mungkin timbul dari seluruh transaksi diatas, tidak diperhitungkan

k. Seluruh transaksi dan saldo antara Perseroan dan entitas anaknya (dalam bentuk piutang usaha, utang usaha, uang muka pembelian dan utang lain-lain) telah dieliminasi.

#### KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting yang mempunyai dampak material terhadap laporan posisi keuangan dan hasil kinerja keuangan Perseroan yang terjadi setelah tanggal 8 Desember 2016 (tanggal laporan auditor independen).

## KETERANGAN TENTANG PERSEROAN DAN ENTITAS ANAK

Akta Berita Acara Rapat No. 112 Tanggal 30 November 2016 yang dibuat di hadapan Yenny Himawan, SH, M.Kn., Notaris di Surabaya jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 117 Tanggal 6 Desember 2016 dibuat dihadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan Surat Keputusannya No. AHU-0023494.AH.01.02.TAHUN 2016 tanggal 8 Desember 2016 dan telah terdaftar dalam daftar perseroan dengan No. AHU-0146917.AH.01.11.TAHUN 2016 Tanggal 8 Desember 2016, dimana para pemegang saham menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan, perubahan susunan direksi dan komisaris Perseroan, serta persetujuan kepada Perseroan untuk melakukan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan No. IX.E.2.

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal 30 Juni 2016 adalah sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	:	Finna Huang
Komisaris	:	Agus Sandi Surya
Komisaris Independen	:	Julihier Marbun

### Direksi

Direktur Utama	:	Oei Harry Lukmito
Direktur	:	Freddy Adam
Direktur	:	Inge Indriana Satyawan
Direktur	:	Gary Iyawan
Direktur	:	Pahlawan Hari Tjahjono
Direktur	:	Hartono Wijaya
Direktur	:	Howard Ken Lukmito
Direktur Tidak Terafiliasi	:	Titien Srimuljaningsih Hidayat

## KETERANGAN MENGENAI PEMBELI SIAGA

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD porsi publik, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD lainnya yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. PT Multi Karya Sejati ("MKS") selaku pemegang saham pengendali Perseroan dan Tael Two Partners Ltd akan bertindak selaku Pembeli Siaga didalam PMHMETD II ini.

### A. PT Multi Karya Sejati ("MKS")

#### 1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga

##### Multi Karya Sejati

Keterangan mengenai PT Multi Karya Sejati ("MKS") sebagai Pembeli Siaga:

##### Riwayat Singkat

MKS adalah perseroan terbatas yang didirikan dan berkedudukan di Jakarta Selatan, serta diatur berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan nama PT. Multi Karya Sejati, berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012. Anggaran dasar MKS dalam akta pendirian tersebut terakhir kali diubah dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013.

## Kegiatan Usaha

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No 286 tanggal 28 Oktober 2011 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-15539.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 26 Maret 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0025877.AH.01.09.Tahun 2012 Tanggal 26 Maret 2012, maksud dan tujuan kegiatan MKS berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anggaran Dasar MKS adalah Berusaha dalam bidang pembangunan, perdagangan, industri, transportasi darat, pertanian, percetakan, perbengkelan, jasa kecuali jasa di bidang hukum dan pajak.

## Struktur Permodalan

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Pemegang Saham MKS adalah sebagai berikut :

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	
PT Marga Luhur Sentosa	5.000	5.000.000.000	50,00%
PT Bumi Mitra Cemerlang	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Kenfaytama Internasional	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Eswhuang	1.250	1.250.000.000	12,50%
PT Sentra Dinamika Persada	1.250	1.250.000.000	12,50%
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Modal Disetor</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	

## Pengurus Dan Pengawas

Sesuai dengan Akta Berita Acara RUPS Luar Biasa No. 112 tanggal 8 Juni 2012 yang dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si, Notaris di Jakarta, akta mana telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusannya No: AHU-04259.AH.01.01.Tahun 2013 tanggal 5 Februari 2013 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan Nomor AHU-0007411.AH.01.09.Tahun 2013 Tanggal 5 Februari 2013, susunan Direksi/pengurus MKS adalah sebagai berikut :

### KOMISARIS

Komisaris Utama : Loddy Gunadi  
Komisaris : Oei Harry Sunogo  
Komisaris : Oei Harry Fong Jaya

### DIREKSI

Direktur Utama : Oei Harry Lukmito  
Direktur : Iwi Sumbada

## 2. Hubungan Afiliasi

Terdapat hubungan Afiliasi antara MKS dengan Perseroan berdasarkan hubungan direksi dan komisaris. Berikut ini adalah tabel yang menjelaskan individu yang menjadi manajemen di MKS dan Perseroan:

Keterangan	Jabatan	
	MKS	Perseroan
Loddy Gunadi	Komisaris Utama	Presiden Komisaris
Harry Lukmito	Direktur Utama	Direktur Utama

MKS merupakan pemegang saham pengendali Perseroan.

## **B. TAEI Two Partners Ltd (“TAEI”)**

### **1. Keterangan Tentang Pembeli Siaga**

#### **Riwayat Singkat**

TAEI Two Partners Ltd didirikan berdasarkan hukum Negara Cayman Islands dengan Memorandum and Articles of Association serta Certificate of Incorporation tertanggal 26 Juni 2013, dengan alamat resmi di Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands.

#### **Kegiatan Usaha**

TAEI adalah perusahaan investasi.

#### **Struktur Permodalan**

Berdasarkan Certificate of Incumbency, struktur permodalan dan kepemilikan pada saat ini adalah sebagai berikut:

<b>Nama Pemegang Saham</b>	<b>Jumlah Saham</b>	<b>Nilai Nominal (US\$)</b>	<b>%</b>
TAEI Partners Ltd	200	1	100

#### **Pengurus Dan Pengawas**

Bertindak sebagai Direktur dan Petugas adalah sebagai berikut:

Ati Sugiharti	: Director
Loong Mei Yin	: Director
Phang Ying Ying	: Director
Michael Sng Beng Hock	: Director
Codan Trust Company (Cayman) Limited	: Secretary

### **2. Hubungan Afiliasi**

Tidak terdapat hubungan Afiliasi antara TAEI dengan Perseroan baik berdasarkan hubungan kepemilikan saham maupun kepengurusan dan pengawasan

### **c. Persetujuan dari Pihak Berwenang**

Bahwa atas rencana MKS dan TAEI untuk menjadi pembeli siaga yang akan membeli sisa saham dalam PMHMETD II ini, tidak diperlukan persetujuan dari pihak manapun juga.

### **d. Persyaratan Penting Dari Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka PMHMETD II**

Perseroan menawarkan sejumlah sebanyak-banyaknya 789.472.323 (tujuh ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tiga ratus dua puluh tiga) Saham Baru, atau 45,74% (empat puluh lima koma tujuh empat persen) dari modal ditempatkan dan disetor setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp 100 (seratus rupiah) per saham, ditawarkan dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) setiap saham.

Jika Saham hasil pelaksanaan HMETD yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang HMETD yang melakukan pemesanan lebih dari haknya, seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan. Apabila setelah alokasi pemesanan saham tambahan, masih terdapat sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD, maka seluruh sisa Saham hasil pelaksanaan HMETD tersebut wajib dibeli oleh Pembeli Siaga. Kewajiban Pembeli Siaga untuk mengambil bagian atau membeli bagian sisa Saham Baru sebagaimana diuraikan di atas tergantung pada dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dengan porsi masing-masing sebagai berikut:

- i. MKS sebanyak-banyaknya sebesar 164.673.520 (seratus enam puluh empat juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu lima ratus dua puluh) saham;
- ii. TAEI sebanyak-banyaknya sebesar 555.555.556 (lima ratus lima puluh lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh enam) Saham Baru.

MKS dan TAEI sebagai pembeli siaga menyatakan telah memiliki sumber dana yang cukup untuk membeli sisa Saham Baru yang tidak diambil bagian oleh Pemegang Saham lainnya dalam rangka PMHMETD II. Sumber dana MKS dan TAEI tersebut berasal dari fasilitas kredit yang diberikan oleh UOB Kay Hian Credit Pte. Ltd.

## **PERSYARATAN PEMESANAN DAN PEMBELIAN EFEK**

Perseroan telah menunjuk BAE, PT EDI Indonesia sebagai Pelaksana Pengelola Administrasi Saham dan sebagai Agen Pelaksana PMHMETD II, sesuai dengan Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham dan Agen Pelaksanaan Dalam Rangka PMHMETD II Perseroan No. 112 tanggal 16 November 2016 yang seluruhnya dibuat di hadapan Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., Notaris di Jakarta.

Persyaratan dan tata cara pemesanan pembelian saham dalam Penawaran Umum Untuk Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II adalah sebagai berikut:

### **1. Pemesanan yang Berhak**

Dengan memperhatikan pengecualian tertentu, para pemegang saham berhak untuk membeli sejumlah saham baru pada PMHMETD II dengan ketentuan bahwa setiap pemegang saham yang memiliki 121 (seratus dua puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 10 Januari 2017 pukul 16.00 WIB berhak atas 102 (seratus dua) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru pada Harga Pelaksanaan sebesar Rp720 (tujuh ratus dua puluh Rupiah) per saham, yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD.

Pemesan yang berhak untuk membeli saham baru adalah pemegang HMETD yang sah, yaitu pemegang saham yang memperoleh HMETD dari Perseroan dan belum menjual HMETD tersebut dan pembeli HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau dalam kolom endorsemen pada Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI.

Pemesan dapat terdiri dari Perorangan dan/atau Lembaga/Badan Hukum Indonesia maupun asing, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal.

### **2. Pendistribusian HMETD, Prospektus dan Formulir-formulir**

- a. Bagi pemegang saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif di KSEI, HMETD akan didistribusikan secara elektronik melalui rekening efek anggota BEI ("Anggota Bursa") atau Bank Kustodian masing-masing di KSEI ("Bank Kustodian") selambat-lambatnya satu Hari Kerja setelah tanggal pencatatan pada DPS yang berhak atas HMETD, pada tanggal 11 Januari 2017 pukul 16.00 WIB. Prospektus, Formulir Pemesanan Pembelian Saham Tambahan ("FPPS Tambahan") dan formulir lainnya dapat diperoleh oleh pemegang saham dari masing-masing Anggota Bursa atau Bank Kustodiannya dan dapat diambil di BAE Perseroan.
- b. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum diubah menjadi scriptless dan tidak dimasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI, Perseroan akan menerbitkan Sertifikat Bukti HMETD atas nama Pemegang Saham.

Para pemegang saham yang beralamat di Jakarta dan di luar Jakarta, termasuk pemegang saham non-Indonesia dapat mengambil Sertifikat Bukti HMETD (bagi pemegang saham yang belum memasukkan dalam sistem Penitipan Kolektif di KSEI), Prospektus, FPPS Tambahan dan formulir lainnya di BAE Perseroan pada setiap hari kerja dan jam kerja mulai tanggal 11 Januari 2017. Para pemegang saham wajib untuk menunjukkan fotokopi dan kartu tanda pengenal asli yang sah (KTP/Paspor/KITAS). Bagi para pemegang saham yang memberikan kuasa kepada pihak ketiga untuk mengambil dokumen, pihak ketiga tersebut wajib menyerahkan fotokopinya serta surat kuasa asli yang ditanda tangan oleh pemegang saham yang memberikan pihak ketiga kuasa dan tanda pengenal (KTP/Paspor/KITAS) asli dan fotokopi pemegang saham.

### **3. Pendaftaran Pelaksanaan HMETD**

Para pemegang HMETD yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI yang akan melaksanakan HMETD-nya, termasuk pemegang HMETD yang tidak berdomisili di Indonesia wajib mengajukan permohonan pelaksanaan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk sebagai pengelola efeknya. Selanjutnya Anggota Bursa/Bank Kustodian melakukan permohonan atau instruksi pelaksanaan (exercise) melalui sistem C-BEST sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh KSEI. Dalam melakukan instruksi pelaksanaan, Anggota Bursa/Bank Kustodian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pemegang HMETD harus menyediakan dana pelaksanaan HMETD yang mencukupi pada saat mengajukan permohonan tersebut.
2. Kecukupan HMETD dan dana pembayaran atas pelaksanaan HMETD harus telah tersedia di dalam rekening efek pemegang HMETD yang melakukan pelaksanaan.

Satu Hari Kerja berikutnya KSEI akan menyampaikan daftar pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya, dan menyetorkan dana pembayaran pelaksanaan HMETD tersebut ke rekening Perseroan.

Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan ke masing-masing rekening efek pemegang HMETD yang bersangkutan yang melaksanakan haknya oleh KSEI. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan didistribusikan oleh Perseroan/atau Registrar selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan.

Para pemegang saham baik Indonesia dan non-Indonesia yang belum mencatatkan sahamnya di sistem penitipan kolektif KSEI dan ingin melaksanakan HMETD-nya wajib menyerahkan permohonan pelaksanaan HMETD kepada BAE Perseroan yang berada di:

**PT EDI Indonesia**  
**Wisma SMR Lt.10**  
**Jl. Yos Sudarso Kav. 89**  
**Jakarta 14350**  
**Telp.: (021) 650 5829 Faks: (021) 651 5131**

serta menyerahkan dokumen sebagai berikut:

1. Asli Sertifikat Bukti HMETD yang telah ditanda tangani dan diisi lengkap;
2. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
3. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan), atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
4. Asli surat kuasa yang sah (jika dikuasakan) bermaterai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dilampiri dengan fotokopi KTP/Paspor/KITAS dari Pemberi dan Penerima Kuasa. Pemohon asing diwajibkan untuk memberikan nama dan alamat lengkap pihak ketiga yang diberi kuasa dan juga nama dan alamat lengkap pemohon asing yang berada di luar Indonesia; dan
5. Apabila pemilik HMETD menginginkan saham hasil pelaksanaan dalam bentuk elektronik, maka permohonan pelaksanaan kepada Biro Administrasi Efek Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian yang ditunjuk dengan menyerahkan dokumen tambahan berupa:
  - a. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa/Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pelaksanaan HMETD dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil pelaksanaan HMETD dalam penitipan kolektif KSEI atas nama pemberi kuasa;
  - b. Asli Formulir Penyetoran Efek yang diterbitkan oleh KSEI yang telah diisi dan ditandatangani dengan lengkap;
  - c. Biaya konversi ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar minimum Rp.25.000,- s/d maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.

Jika Pemegang HMETD tidak menginginkan saham HMETD mereka dititipkan kepada penyimpanan kolektif, Perseroan akan menerbitkan HMETD dalam bentuk SKS.

Pendaftaran Pelaksanaan HMETD dilakukan di Kantor BAE Perseroan. Pendaftaran dapat dilakukan mulai tanggal 12 Januari 2017 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 pada hari dan jam kerja (Senin-Jumat, 09.00-15.00 WIB).

Bilamana pengisian Sertifikat Bukti HMETD tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus, maka hal ini dapat mengakibatkan penolakan pemesanan. HMETD hanya dianggap telah dilaksanakan pada saat pembayaran tersebut telah terbukti diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat pembelian di Prospektus.

#### 4. Pemesanan Saham Tambahan

Pemegang saham yang tidak menjual HMETD-nya atau pembeli/pemegang HMETD yang namanya tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memesan saham tambahan melebihi hak yang dimilikinya dengan cara mengisi kolom pemesanan pembelian saham tambahan yang telah disediakan pada Sertifikat Bukti HMETD dan atau FPPS Tambahan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus ratus) lembar saham atau kelipatannya.

1. Pemegang HMETD dalam bentuk warkat/sertifikat bukti HMETD yang menginginkan saham hasil penjatahannya dalam bentuk elektronik harus mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
  - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - e. Asli Formulir Penyetoran Efek yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - f. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar minimum Rp.25.000,- s/d maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
2. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI, mengisi dan menyerahkan FPPS Tambahan dengan melampirkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Instruksi pelaksanaan asli (exercise) yang telah berhasil (settled) dilakukan melalui C-BEST yang sesuai atas nama pemegang HMETD tersebut (khusus bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang telah melaksanakan haknya melalui sistem C-BEST);
  - b. Formulir Penyetoran Efek asli yang dikeluarkan KSEI yang telah diisi lengkap untuk keperluan pendistribusian saham hasil pelaksanaan oleh BAE;
  - c. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran;
  - d. Pelaksanaan tambahan ke dalam elektronik akan dikenakan biaya sebesar maksimum Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) per Sertifikat Kolektif Saham atau minimum Rp25.000,- (dua puluh lima ribu Rupiah) ditambah Pajak Pertambahan Nilai sebesar 10% per Sertifikat HMETD.
3. Bagi pemegang HMETD yang tidak terdaftar dalam penitipan kolektif KSEI dan menginginkan saham yang dialokasikan untuk mereka (pemegang HMETD) dalam bentuk script, wajib mengajukan permohonan kepada BAE Perseroan melalui Anggota Bursa/Bank Kustodian dengan menyerahkan dokumen sebagai berikut:
  - a. Asli FPPS Tambahan yang telah diisi dengan lengkap dan benar;
  - b. Asli surat kuasa dari pemegang HMETD kepada Anggota Bursa atau Bank Kustodian untuk mengajukan permohonan pemesanan pembelian saham tambahan dan melakukan pengelolaan efek atas saham hasil penjatahan dalam penitipan kolektif KSEI dan kuasa lainnya yang mungkin diberikan sehubungan dengan pemesanan pembelian saham tambahan atas nama pemberi kuasa;
  - c. Fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (untuk perorangan) atau fotokopi Anggaran Dasar dan lampiran susunan Direksi/Pengurus (bagi Lembaga/Badan Hukum);
  - d. Asli bukti pembayaran dengan transfer/pemindahbukuan/giro/cek/tunai ke rekening Perseroan dari bank tempat menyetorkan pembayaran.

## 5. Penjatahan Pemesanan Tambahan

Penjatahan atas pemesanan saham tambahan akan ditentukan pada 30 Januari 2017 sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2015, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan tidak melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka seluruh pesanan atas saham tambahan akan dipenuhi; atau
2. Bila jumlah seluruh saham yang dipesan, termasuk pemesanan saham tambahan melebihi jumlah seluruh saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini, maka kepada pemesan yang melakukan pemesanan saham tambahan akan diberlakukan sistem penjatahan secara proporsional, berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta pemesanan saham tambahan.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, Perseroan wajib menunjuk Akuntan yang terdaftar di OJK untuk melakukan pemeriksaan khusus mengenai pelaksanaan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu. Laporan hasil pemeriksaan mengenai kewajaran pelaksanaan tersebut wajib disampaikan oleh perusahaan kepada OJK dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal penjatahan berakhir. Manajer penjatahan akan menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Akuntan kepada OJK mengenai kewajaran dari pelaksanaan penjatahan dengan berpedoman pada Peraturan Bapepam-LK No. VIII.G.12 tentang Pedoman Pemeriksaan oleh Akuntan atas Pemesanan Penjatahan Efek atau Pembagian Saham Bonus dan Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

## 6. Persyaratan Pembayaran

Pembayaran Pemesanan Pembelian Saham dalam rangka PMHMETD II yang permohonan pemesanannya diajukan langsung kepada BAE Perseroan harus dibayar penuh (in good funds) dalam mata uang Rupiah pada saat pengajuan pemesanan secara tunai, cek, bilyet giro atau pemindahbukuan atau transfer dengan mencantumkan Nomor Sertifikat Bukti HMETD atau Nomor FPPS Tambahan dan pembayaran dilakukan ke rekening Perseroan sebagai berikut:

**Bank UOB Indonesia**  
**Rekening atas nama PT Sekar Bumi Tbk.**  
**Kantor Cabang UOB Plaza**  
**No.Rekening: 327-304-5757 (IDR)**

Semua cek dan wesel bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan cek dan wesel bank tersebut ditolak oleh bank, maka pemesanan pembelian saham yang bersangkutan dianggap batal. Bila pembayaran dilakukan dengan cek atau pemindahbukuan atau bilyet giro, maka tanggal pembayaran dihitung berdasarkan tanggal penerimaan cek/pemindahbukuan/giro yang dananya telah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut diatas.

Untuk pemesanan pembelian saham tambahan, pembayaran dilakukan pada hari pemesanan yang mana pembayaran tersebut harus sudah diterima dengan baik (in good funds) di rekening Perseroan tersebut diatas paling lambat tanggal 27 Januari 2017.

Segala biaya yang mungkin timbul dalam rangka pembelian saham dalam rangka PMHMETD II ini menjadi beban pemesan. Pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pembayaran akan dibatalkan.



## **7. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham**

Pada saat penerimaan pengajuan pemesanan pembelian saham, BAE atas nama Perseroan akan menyampaikan kepada para pemohon Bukti Tanda Terima pemesanan saham yang merupakan bagian dari HMETD, yang telah dicap dan ditandatangani sebagai bukti permohonan. Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI akan mendapat konfirmasi atas permohonan pelaksanaan HMETD (exercise) dari C-BEST di KSEI melalui Pemegang Rekening KSEI.

## **8. Pembatalan Pemesanan Saham**

Perseroan berhak untuk membatalkan pemesanan saham, baik sebagian atau secara keseluruhan dengan memperhatikan persyaratan yang berlaku. Pemberitahuan mengenai pembatalan pemesanan saham akan diumumkan bersamaan dengan pengumuman penjatahan atas pesanan.

Hal-hal yang dapat menyebabkan dibatalkannya pemesanan saham antara lain:

1. Pengisian Sertifikat Bukti HMETD atau FPPS Tambahan tidak sesuai dengan petunjuk/syarat-syarat pemesanan saham yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD dan Prospektus;
2. Tidak terpenuhinya persyaratan pembayaran;
3. Tidak terpenuhinya persyaratan kelengkapan dokumen permohonan.

## **9. Pengembalian Uang Pemesanan**

Dalam hal tidak terpenuhinya sebagian atau seluruhnya dari pemesanan Saham Baru tambahan atau dalam hal terjadi pembatalan pemesanan saham, maka Perseroan akan mengembalikan sebagian atau seluruh uang pemesanan tersebut dalam mata uang Rupiah dengan mentransfer ke rekening bank atas nama pemesan. Pengembalian uang oleh Perseroan akan dilakukan pada tanggal 1 Februari 2017 (selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah tanggal penjatahan) yaitu pada tanggal 1 Februari 2017. Pengembalian uang yang dilakukan sampai dengan tanggal 1 Februari 2017 tidak akan disertai bunga.

Uang pengembalian pemesanan saham hanya bisa diambil oleh pemesan atau kuasanya dengan menunjukkan asli KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku (bagi perorangan) atau fotocopy Anggaran Dasar (bagi Lembaga/Badan Usaha) serta asli Surat Kuasa yang telah ditandatangani di atas materai Rp6.000,- (enam ribu Rupiah) dengan menunjukkan asli dan menyerahkan fotokopi KTP/Paspor/KITAS yang masih berlaku dari Pemberi dan Penerima kuasa (bagi yang dikuasakan).

Apabila terjadi keterlambatan pengembalian uang melebihi 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Penjatahan, jumlah uang yang dikembalikan akan disertai denda yang diperhitungkan mulai hari kerja ke-3 (tiga) setelah tanggal Penjatahan sampai dengan tanggal pengembalian uang yang dihitung berdasarkan tingkat suku bunga rata-rata deposito jangka waktu 1 (satu) bulan pada bank dimana dana tersebut ditempatkan. Perseroan tidak dikenakan denda atas keterlambatan pengembalian uang pemesanan saham apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh kesalahan pemesan pada saat mencantumkan nama bank dan nomor rekening bank.

Bagi pemegang HMETD dalam penitipan kolektif KSEI yang melaksanakan haknya melalui KSEI pengembalian uang pemesanan akan dilakukan oleh KSEI.

## **10. Penyerahan Saham Hasil Pelaksanaan HMETD dan Pengkreditan ke Rekening Efek**

Saham hasil pelaksanaan HMETD bagi pemesan yang melaksanakan HMETD sesuai dengan haknya melalui KSEI akan dikreditkan pada rekening efek dalam 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan pelaksanaan HMETD diterima dari KSEI dan dana pembayaran telah diterima dengan baik di rekening Perseroan. Saham hasil pelaksanaan HMETD akan diterbitkan dalam bentuk SKS dan dapat diambil selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh BAE Perseroan dan dana pembayaran telah diterima dengan baik (in good fund) oleh Perseroan. Saham hasil penjatahan atas pemesanan saham tambahan dapat diambil dalam bentuk SKS atau dapat didistribusikan secara elektronik oleh penitipan kolektif KSEI selambat-lambatnya 2 (dua) Hari Kerja setelah proses alokasi.

## **11. Alokasi Terhadap HMETD yang Tidak Dilaksanakan**

Jika saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil bagian oleh pemegang HMETD, maka sisanya akan di alokasikan kepada pemegang saham lainnya yang melakukan pemesanan tambahan sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD secara proporsional berdasarkan hak yang telah dilaksanakan.

Jika setelah alokasi tersebut masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan dalam Perjanjian Pembelian Sisa Saham, Pembeli Siaga telah sepakat untuk membeli sisa saham tersebut.

### **INFORMASI TAMBAHAN**

Untuk informasi lebih lanjut atau pertanyaan sehubungan dengan PMHMETD ini, para pemegang saham dipersilahkan menghubungi:

*Corporate Secretary*  
PT Sekar Bumi Tbk  
Plaza Asia Lt. 21  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59, Jakarta 12190  
Telp.: (021) 5140 1122  
Fax.: (021) 5140 1212  
Email: skbm@sekarbumi.com

Jakarta, 30 Desember 2016  
**Direksi Perseroan**